

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Budi Rahardja Paska Undang-Undang Cipta Kerja

Dewi Ambarwati ^{a,*}, Dafis Ubaidillah Assiddiq ^b

^a Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia

^b Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia

*e-mail: ambarwatidewi269@gmail.com

ABSTRACT

After the enactment of the Job Creation Law, BUM Desa experienced significant changes in the regulatory area regarding the legal status of BUM Desa which is regulated as a legal entity. This has implications for the management of BUM Desa in general, which must adjust to the new arrangements in the era of the Job Creation Law. Due to these changes, problems were found in the village sector, especially in Jambuwer Village, Kromengan District, Malang Regency, where there were several problems related to BUM Desa business management, aspects of liability and business risk mitigation. The research method used is empirical legal research using primary and secondary data. The result of this research is that several stages of socialization are needed regarding the legal aspects of BUM Desa business management and formulating the BUM Desa Standard Operating Procedure (SOP).

Keywords: *BUM Desa; Village; Mitigation; Law; Job Creation.*

ABSTRAK

Paska disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, BUM Desa mengalami perubahan yang cukup signifikan di bidang pengaturan mengenai status hukum BUM Desa yang diatur sebagai badan hukum. Hal ini berimplikasi pada pengelolaan BUM Desa secara umum yang harus menyesuaikan dengan pengaturan baru di era UU Cipta Kerja. Atas perubahan tersebut, ditemukan permasalahan di sektor desa, khususnya di Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang ditemukan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha BUM Desa, aspek pertanggungjawaban dan mitigasi risiko usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah dibutuhkan beberapa tahapan sosialisasi mengenai aspek hukum bisnis pengelolaan usaha BUM Desa dan merumuskan *Standard Operating Procedure (SOP)* BUM Desa.

Kata Kunci: *BUM Desa; Desa; Mitigasi; Hukum; Cipta Kerja.*

ARTICLE HISTORY

Submitted:
Desember 21, 2023

Revised:
Januari 25, 2024

Accepted:
Februari 26, 2024

Available Online:
Februari 29, 2024

* Correspondence Author

Name:
Dewi Ambarwati
e-mail:
ambarwatidewi269@gmail.com



PENDAHULUAN

Eksistensi atau keberadaan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan representasi dari amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengatur tentang perekonomian nasional Indonesia. Merujuk pada amanah konstitusi tersebut, pembangunan perekonomian ditujukan agar masyarakat Indonesia pada umumnya dapat sejahtera dan memiliki kemandirian secara ekonomi. Artinya, masyarakat dengan bijak dapat memanfaatkan sumber daya alamnya demi kemaslahatan dan keberlanjutan hidupnya.

Berkelindan konteks pembangunan khususnya di bidang ekonomi seharusnya juga diimbangi dan diikuti dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara, pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikaji prosesnya melalui dua pendekatan, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha dan pertumbuhan ekonomi melalui sumbangan daerah-daerah administrasi dibawahnya (Lestari et al., 2021).

Pembangunan ekonomi secara global juga menyisihkan permasalahan ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Ketimpangan pembangunan ekonomi antara kota dan desa merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki latar belakang yang bervariasi. Salah satunya adalah faktor geografis dan infrastruktur. Kota sering kali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena lebih mendapatkan investasi dalam hal infrastruktur seperti transportasi, jaringan komunikasi, dan akses ke pasar yang lebih besar. Di sisi lain, desa seringkali terkendala oleh infrastruktur yang kurang berkembang dan akses terhadap teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa.

Diskursus pembangunan Desa telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) Menurut Pasal 78 ayat (1) UU Desa, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hakikat pembangunan desa adalah senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan pengarusutamaan keadilan sosial.

Berdasarkan UU Desa, maka Desa memiliki legitimasi yang kuat untuk mengatur Desa sesuai dengan kebutuhan desa dan memiliki sebuah entitas usaha yang dinamakan BUM Desa. Pasal 87 UU Desa mengatur bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong. Desa diseluruh Indonesia mendirikan BUM Desa dan berdasarkan data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat 52.055 BUM Desa dan 5.437 BUM Desa Bersama dan total keseluruhan BUM Desa secara Nasional adalah 57.492 BUM Desa (SDGs Desa | Sistem Informasi Desa, n.d.).

Adapun status BUM Desa yang belum diatur oleh UU Desa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) hingga perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 117 UU Cipta Kerja merubah beberapa ketentuan dalam UU Desa, diantaranya pada Pasal 1 angka 6 BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak status hukum BUM Desa sebagai badan hukum, peran BUM Desa dalam perekonomian secara nasional sangat strategis, terlebih lagi peran masyarakat dibuka secara luas untuk mengembangkan BUM Desa sesuai dengan karakteristik desa. disisi lain, kedudukan hukum BUM Desa dalam lalu lintas hukum bisnis menjadi jelas ketika status hukum BUM Desa diatur sebagai badan hukum. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, keberadaan BUM Desa menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Desa dan masyarakat. Salah satunya adalah Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang mendirikan BUM Desa untuk memberikan sarana untuk mengembangkan kemandirian dan kemanfaatan sumber daya alam desa yang dapat digunakan sebagai unit usaha Desa. Desa Jambuwer memiliki banyak potensi yang apabila dikelola dengan tepat melalui BUM Desa, maka

akan memberikan potensi perekonomian yang baik dan berkelanjutan. Hal ini merupakan peluang yang diperoleh Desa Jambuwer melalui pengelolaan BUM Desanya, namun dalam pengelolaan BUM Desa ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi untuk menghambat pengelolaan BUM Desa, diantaranya adalah permasalahan mengenai minimnya pengetahuan aspek hukum bisnis dalam pengelolaan BUM Desa yang meliputi aspek pengelolaan unit usaha, mitigasi resiko usaha hingga pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa bagi pengurus BUM Desa yang terdiri dari Musyawarah Desa, Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional dan Pegawai BUM Desa.

BUM Desa sebagai badan hukum tentu dikelola berdasarkan kaidah usaha yang sehat atau lazim dikenal dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dimana di dalamnya megandung unsur transparansi, akuntabilitas, dan profesional usaha. Atas dasar kebutuhan dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Jambuwer, maka diperlukan sebuah kegiatan yang berfokus pada penguatan aspek hukum bisnis bagi BUM Desa milik Desa Jambuwer. Hal tersebut bertujuan agar baik Pemerintah Desa, masyarakat dan stakeholder terkait dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sinergis terkait dengan pengelolaan BUM Desa yang sesuai dengan kaidah usaha yang sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan pengelolaan usaha BUM Desa di Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang yang hingga saat ini pemanfaatannya masih belum maksimal. Selain itu, dengan adanya penelitian ini akan menjadi sumbangsih pemikiran bagi peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu tentang BUM Desa. Beberapa referensi penelitian terdahulu adalah: (1) Performa Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) di Kabupaten Lumajang yang ditulis oleh Dimas Bastara Z, dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan BUM Desa Semeru Lestari memiliki kinerja keuangan yang baik, memiliki kinerja dari perspektif pelanggan yang baik, memiliki kinerja dari perspektif proses internal bisnis yang baik, dan memiliki kinerja dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang baik (Zahrosa et al., 2021); dan (2) Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan yang dilakukan oleh Syamsul Bahri, dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk unit usaha BUMDes yang terdapat di Desa Paya Kumer yakni: (a) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). (b) Pengelolaan Air Bersih (c) Bank Sampah (d) Budidaya Ternak Kambing (e) Perdagangan Produk Hasil Olahan (f) Penyedia Jaringan WIFI dan (g) Pangkalan Penjualan Tabung Gas Elpiji, (2) BUMDes Paya Kumer memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain: (a) Peminjaman Modal, (b) Membuka Lapangan Pekerjaan, dan (c) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) (3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Paya Kumer belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya (Gayo et al., 2020).

Berdasarkan kegiatan pra penelitian, peneliti menemukan bahwa di Desa Jambuwer, sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan juga kemandirian sumber daya manusia, hanya saja dibutuhkan penguatan terkait aspek bisnis dan hukum yang harusnya dipahami oleh masyarakat desa khususnya bagi pengurus atau organisasi pelaksana BUM Desa. oleh karena itu, urgensi diadakannya penelitian ini adalah untuk membantu pihak BUM Desa Budi Rahardja menemukan Bagaimana solusi yang strategis dan adaptif Tata kelola bagi BUM Desa yang berkaitan mitigasi resiko usaha BUM Desa.

KAJIAN LITERATUR

Pembangunan Ekonomi Lokal Berskala Desa

Pembangunan ekonomi lokal berskala desa menitikberatkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dengan fokus pada potensi dan kebutuhan spesifik masyarakat desa. Pembangunan ekonomi lokal menjadi fokus utama dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan meminimalisir kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Seiring dengan semangat dan amanah UUD 1945 yang menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, hadirnya Undang-Undang Desa *pun* turut memberikan landasan dan legitimasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi lokal berskala desa.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan Pembangunan Ekonomi Lokal atau Local Economic Development (LCD) sebagai (*Local Economic Development (LED)*, n.d.):

“LED means more than just economic growth. It is promoting participation and local dialogue,

connecting people and their resources for better employment and a higher quality of life for both men and women. The ILO's goal of Decent Work for All is reflected in LED strategies through its focus on growth, poverty reduction and social inclusion. The organisation's social partners increasingly adopt LED in Decent Work Country Programmes, which are developed and agreed upon by Governments, Workers' and Employers' Organizations. LED strategies are also deployed in countries affected by the global jobs crisis, increasing the coherence and effectiveness between national policy packages and local realities."

Sementara menurut Commonwealth Local Governance Forum, LED diartikan sebagai (*Local Economic Development - CLGF*, n.d.):

"Local economic development (LED) is a central part of developmental local government. It is a process which brings together different partners in the local area to work together to harness resources for sustainable economic growth. Local economic development is increasingly being seen as a key function of local government and a means of ensuring that local and regional authorities can address the priority needs of local citizens in a sustainable way. There is no single model for LED; approaches reflect local needs and circumstances".

Kemudian, dari perspektif atau dari sisi masyarakat, pembangunan Ekonomi Lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut diartikan secara khusus sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai manusia. (Hasan & Azis, 2019) Tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan ekonomi lokal berskala desa diarahkan untuk menuju ke arah pertumbuhan ekonomi secara modern. Rostow berpendapat (Rostow, 1986):

"... modern economic growth is essentially a sectoral process. It is rooted in the progressive diffusion of the production functions modern technology can provide. These changes in technique and organization can only be studied sectorally. The sectors are, of course, intimately interrelated; and changes in income flows play a role; but aggregates-like any other index number-merely sum up the performance of the sectors. Put another way of course growth is, in one sense and on one definition, an aggregative concept; that is consist in a regular expansion of output per head".

UU Desa menjadi instrumen penting dalam memberdayakan desa sebagai entitas ekonomi yang mandiri. Melalui UU Desa, pemerintah memberikan mandat kepada desa untuk mengelola potensi ekonominya secara otonom dan bertanggung jawab. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sektor pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah yang berbasis lokal.

Pembangunan ekonomi lokal di desa memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Konsep ini sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Desa-diatur, desa-dikelola menjadi prinsip utama yang ditekankan oleh Undang-Undang Desa, memungkinkan desa untuk merencanakan dan menjalankan inisiatif pembangunan ekonomi berdasarkan kebutuhan serta potensi lokalnya sendiri. Pemerintah, melalui UU Desa, juga memberikan dukungan berupa akses terhadap pembiayaan, pendampingan teknis, serta pengembangan kapasitas bagi desa dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi ekonominya. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing desa dalam pasar ekonomi global yang semakin terbuka, sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menitikberatkan pada pemberdayaan seluruh rakyat Indonesia demi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Aspek Hukum Bisnis dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa paska Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Aspek hukum merujuk pada seluruh aspek yang terkait dengan peraturan dan regulasi hukum yang mempengaruhi suatu situasi atau entitas, baik itu dalam konteks bisnis, masyarakat, pemerintahan, atau hal lainnya. Ini mencakup pemahaman, penerapan, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan atau kegiatan tertentu. Dalam setiap konteks, aspek hukum dapat mencakup berbagai hal, termasuk peraturan perundang-undangan, kontrak, hak dan kewajiban, perlindungan hak-hak individu atau kelompok, serta prosedur peradilan. Aspek hukum juga berkaitan dengan etika, keadilan, dan kepastian hukum, yang menjadi dasar dalam menjaga ketertiban dan

keadilan dalam masyarakat. Selain itu, pemahaman dan penerapan aspek hukum juga membantu dalam mencegah konflik, menyelesaikan sengketa, dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan dan keadilan dalam berbagai konteks kehidupan.

Secara historis, BUM Desa di Indonesia mulai dikenal dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama. Menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa, yang dimaksud BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. sementara, di dalam UU 32 Tahun 2004 beserta peraturan derivatifnya yaitu dalam PP 72 Tahun 2005 tepatnya pada Pasal 78 ayat 1 mengatur bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa”.

Sejalan dengan hal tersebut, di tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) disahkan dan hal ini merupakan legitimasi bagi desa untuk mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat desa dan juga merupakan representasi dari asas subsidiaritas dan asas rekognisi yang menjadi dua asas utama dalam UU Desa. UU Desa beserta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa serta dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah regulasi yang secara khusus mengatur keberadaan BUM Desa di Indonesia.

Pasal 87 UU Desa sebagai dasar pendirian BUM Desa yang mengatur bahwa pada dasarnya BUM Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa adalah di bidang ekonomi dan/atau di bidang pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan penjelasan UU Desa dijelaskan bahwa secara spesifik, BUM Desa tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Sehingga, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa (Suartini, 2019). BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Pengaturan BUM Desa di era UU Desa tidak memberikan status hukum yang jelas bagi BUM Desa, apakah sebagai badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan badan hukum. persoalan mengenai status hukum BUM Desa tersebut diatur kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Sebagai informasi, UU Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali mengatur perihal yang sama mengenai BUM Desa, yaitu tentang perubahan definisi BUM Desa dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja.

Pasal 117 Bagian Kesepuluh tentang Badan Usaha Milik Desa UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut kajian literatur hukum, badan hukum (*rechtspersoon*) diartikan sebagai badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang terbuat dari besi, kayu dan sebagainya (Imaniyati, 2009). Sementara itu, macam-macam badan hukum menurut E. Utecht terdiri dari (Ali, 1976):

- a. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus

- soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, joint venture;
- b. Persekutuan orang (*gennenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
 - c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
 - d. Yayasan.

Semenjak BUM Desa diatur sebagai badan hukum, namun BUM Desa memiliki karakteristik yang tersendiri apabila dibandingkan dengan badan usaha berbadan hukum lain, seperti Badan Usaha Milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Koperasi. Sesuai penjelasan UU Desa, bahwa BUM Desa merupakan badan usaha yang bercirikan desa, sehingga meskipun ia sebagai badan hukum, tetapi menjadi sebuah badan hukum yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal desa seperti kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi landasan pengelolaan BUM Desa secara umum.

Berkaitan dengan pembahasan aspek hukum bisnis dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan pada pembahasan mengenai aspek hukum pendirian, pengelolaan unit usaha, serta mitigasi risiko pengelolaan usaha BUM Desa. Selanjutnya, BUM Desa perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk potensi sengketa, gugatan, atau pelanggaran hukum. Keberhasilan dalam memahami dan mengelola aspek hukum dalam bisnis dapat membantu perusahaan menghindari masalah hukum yang dapat merugikan reputasi, keuangan, dan kelangsungan operasionalnya. Hal ini juga menciptakan dasar bagi BUM Desa untuk menjalankan usahanya dengan integritas dan kepatuhan, sehingga membangun kepercayaan dari pihak berkepentingan seperti masyarakat, investor, dan juga pemerintah.

Konsep Pengelolaan BUMDes

Menurut Kaen dan Shaw, (Mudjia Rahardjo. 2018) terdapat empat elemen utama yang harus diwujudkan dalam praktik good corporate governance, yaitu Keadilan, Tanggung Jawab, akuntabilitas dan transparansi.

1. Kesetaraan (*Fairness*) adalah suatu ide yang sangat penting dalam menjaga stabilitas suatu perusahaan, dengan memastikan bahwa pemangku kepentingan, anggota dan pihak terkait dalam organisasi diperlakukan secara adil dan setara selaras dengan tanggung jawab dan peran masing-masingnya.
2. Keterbukaan (*Transparansy*) adalah konsep yang menjaga obyektivitas organisasi dalam melaksanakan bisnisnya dengan menginformasikan secara akurat, jelas, mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak terkait organisasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pertanggungjawaban (*Accountability*) adalah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi optimalisasi kinerja organisasi dalam pertanggungjawabannya.
4. Tanggung Jawab (*Responsibility*) adalah suatu konsep yang mencerminkan kewajiban organisasi untuk patuh dengan kebijakan pemerintah, aturan dan tugas yang terkait dengan aktivitas bisnisnya

Kesuksesan BUMDes sangat bergantung pada strategi yang diterapkan pengelolaanya. Keberhasilan implementasi strategi ini tergantung pada kompetensi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai perubahan dsri organisasi atau internal dan dari pasar atau eksternal, sehingga produk dapat ditempatkan pada posisi unggul daripada pesaingnya. Sehingga perlu adanya rencana yang komprehensif supaya tujuan BUMDes bisa dicapai. Prinsip pengelolaan BUMDes perlu dijelaskan dengan rinci supaya dapat dimengerti dan diinterpretasikan dengan konsisten oleh masyarakat, pemkab, BPD, anggota dan pemerintah desanya. Ada enam prinsip yang menjadi dasar pengelolaan BUMDes, yakni:

1. Kolaboratif, seluruh elemen yang terdapat pada BUMDes perlu bekerjasama dengan efektif guna mendukung pertumbuhan dan kelangsungan usahanya.

2. Partisipan, semua pihak pengelola BUMDes diharapkan untuk mendukung baik diminta ataupun sukarela, sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk kemajuan BUMDes.
3. Inklusif, seluruh pihak pengelola BUMDes wajib mendapatkan perlakuan adil tanpa memandang perbedaan agama, suku dan golongan.
4. Terbuka, segala kegiatan yang memiliki dampak pada kepentingan masyarakat harus bisa diakses semua masyarakat secara transparan dan mudah.
5. Bertanggung jawab, semua usaha wajib dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
6. Berkelanjutan, Usaha wajib diperluas dan dijaga masyarakat dalam kerangka BUMDes untuk jangka waktu yang panjang.

Dari beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diatas akan menjadi tolak ukur keberhasilan, apabila semua prinsip diatas diterapkan dengan baik dalam mengelola BUMDes.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narbuko & Achmadi, 2003). Penelitian hukum empiris adalah merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui eksistensi pengelolaan BUM Desa Budi Rahardja paska diterbitkannya UU Cipta Kerja.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut adalah Desa Jambuwer memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan diarahkan dalam pengelolaan BUM Desa. Namun, faktanya BUM Desa di Desa Jambuwer masih belum optimal dalam hal pengelolaan usahanya. Sehingga, peneliti menganggap perlu untuk melakukan kajian yang komprehensif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di Desa Jambuwer. Keberadaan peneliti pada setiap pengumpulan data sangat diperlukan dan merupakan ciri dari penelitian kualitatif, yakni untuk mengumpulkan data yang dilakukan sendiri. Sementara, keberadaan peneliti pada setiap penelitian sebagai pengamat dan berperan serta dalam prosedur pengumpulan data peneliti dengan mencatat serta mendengarkan secara cermat (Moleong, 2002).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid (Bachtiar, 2018). Data primer peneliti dapatkan dari wawancara kepada Kepala Desa, Pengurus BUM Desa dan Masyarakat Desa. Sementara data sekunder didapatkan peneliti dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Selain itu, untuk menambah informasi terkait dengan pemetaan peluang dan tantangan BUM Desa Budi Rahardja, penulis juga mengadakan kegiatan Focus group Discussion bersama warga desa, pengurus BUM Desa dan Pemerintah Desa untuk menemukan solusi yang tepat dan dihasilkan dari sumbangsih pemikiran masyarakat desa bersama dengan pengurus dan pemerintah desa setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jambuwer secara geografis berada di lereng selatan Gunung Kawi, terletak pada ketinggian 433 m diatas permukaan air laut yang berbatasan dengan Desa Sumberdem Kec. Wonosari, Desa Peniwen Kecamatan Kromengan, Bendungan lahor Kecamatan Sumberpucung dan Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo, Kab. Blitar. Secara administratif, Desa Jambuwer merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan luas wilayah 656,577 ha, terbagi menjadi 5 Dusun, yaitu: (1) Dusun Krajan, (2) Dusun Glagaharum, Dusun Bulupogog, Dusun Cakru'an Klop

Kuning dan Dusun Rekesan. BUM Desa Jambuwer berpotensi untuk mengembangkan unit usaha, sehingga diperlukan penguatan aspek hukum khususnya aspek pengelolaan, manajemen usaha dan pertanggungjawaban usaha. Sementara itu, Desa Jambuwer secara geografis merupakan daerah dengan dataran tinggi, dimana tanaman perkebunan dan buah-buahan sangat baik untuk dikembangkan. Komoditas pertanian padi, jagung, ubi jalar, cabai, kacang tanah, dan kacang panjang, dengan padi dan jagung sebagai komoditas utama. Tanaman buah-buahan juga cukup banyak ditemui, seperti salak pondoh, pisang, rambutan, durian, langsep, alpukat, jambu air, sawo, dan belimbing. Ada pun komoditas perkebunan Desa Jambuwer melingkupi kelapa, kopi, cengkeh, kakao, tebu, dan tembakau. Mayoritas penduduk Desa Jambuwer memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, maupun peternak. (Chiara Anindya, n.d.)

Berdasarkan Peraturan Desa Jambuwer Nomor 9 Tahun 2021, Desa jambuwer mendirikan Badan Usaha Milik Desa Budi Rahardja Jambuwer dalam rangka mengelola usaha, menfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa Budi Rahardja melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pertanian, simpan pinjam, air minum, jasa dan pariwisata. Namun, beberapa hambatan ditemukan pada saat pengelolaan BUM Desa, bahkan di masa pengelolaan BUM Desa periode 2017-2020.

Pada saat peneliti melakukan diskusi dan observasi terkait dengan eksistensi BUM Desa Budi Rahardja, peneliti melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terlebih dahulu untuk memetakan peluang dan tantangan pengelolaan BUM Desa, khususnya paska UU Cipta Kerja diterbitkan dan mengatur BUM Desa sebagai badan usaha berbadan hukum. Berdasarkan kegiatan FGD BUM Desa Budi Rahardja ditemukan bahwa tidak ada permasalahan yang menjadi faktor penghambat bagi BUM Desa terkait dengan perubahan status badan hukum BUM Desa, yang menjadi permasalahan adalah terdapat dalam proses pengelolaan unit usaha serta mitigasi resiko usaha.



Gambar 1. Kegiatan FGD di Desa Jambuwer, 2023
Dokumentasi pribadi, 2023.

Kemudian, dari hasil FGD tersebut ditemukan bahwa adanya problematika kepengurusan BUM Desa yang berdampak bagi jalannya usaha. Hadir dalam FGD tersebut pengurus BUM Desa yang menjelaskan bahwa sebenarnya eksistensi usaha BUM Desa telah mengalami perkembangan yang signifikan, hanya saja pengurus BUM Desa belum memiliki rancangan strategis arah pengembangan BUM Desa yang ideal bagi Desa Jambuwer. Peneliti juga mendapatkan informasi jika banyak investor yang mulai melihat potensi BUM Desa Budi Rahardja Jambuwer, namun hingga saat ini belum adanya sinergitas yang optimal untuk mewujudkan BUM Desa yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik Desa Jambuwer.

Berkelindan dengan hal tersebut, peneliti masih melakukan pendekatan dan penggalan data melalui pengurus dan pemerintah Desa setempat. Hingga akhir 2023, BUM Desa Budhi Rajardja masih melakukan kegiatan usaha dan mengalami pergantian kepemimpinan, namun masih ditemukan hambatan yang mempengaruhi kinerja BUM Desa secara umum.

“Awal kepemimpinan saya di tahun 2020-2023, terdapat unit usaha pariwisata, pertanian, jasa, air minum dan simpan pinjam. Awalnya fokus pada bidang pariwisata, namun terdapat beberapa hambatan

berupa pandemi COVID -19. Setelah COVID-19, Desa kehilangan momen untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sedangkan untuk sektor pertanian, Desa memiliki aset berupa selep keliling yang telah berjalan sejak tahun 2017. Kendalanya terletak pada biaya perawatan yang mahal, sehingga BUM Desa tekor atau pas-pas an untuk membiayai pekerja. Sehingga, BUM Desa menghentikan usaha di bidang pertanian berupa selep. Untuk unit usaha simpan pinjam, telah ada sejak 2017-2020, yang memiliki hambatan berupa kredit macet. Kemudian, di bidang jasa, labanya tidak optimal. Jasa yang dimaksud disini adalah pelayanan pembayaran pajak, pulsa hingga tiket kereta api. Terakhir, usaha air minum yang pengelolaannya belum optimal”.

Sumber: Wawancara dengan Sekretaris BUM Desa periode 2020-2023, Desember 2023.

Problematika yang ditemukan khususnya pada BUM Desa Budi Rahardja berfokus pada pengembangan usaha, manajemen kepengurusan dan mitigasi risiko usaha. Dimana dari ketiga problematika usaha tersebut merupakan esensi kepengurusan dalam sebuah badan usaha yang berbadan hukum. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, BUM Desa memiliki jangkauan yang luas dalam pengelolaan aset yang digunakan sebagai unsur penguat BUM Desa. Berdasarkan pengaturan UU Cipta Kerja, pengelolaan BUM Desa dapat ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. adanya kebutuhan solusi untuk mengurai hambatan BUM Desa Budi Rahardja harus dimulai dari penguatan aspek manajemen kepengurusan yang dalam hal ini terletak pada unsur organisasi pengelola yang terdiri dari Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pengawas serta Organisasi Pelaksana (Direktur) beserta pegawai BUM Desa.

Penguatan aspek kepengurusan ini sangat berkaitan dengan bagaimana peran BUM Desa melalui organnya karena ia sebagai badan usaha yang berbadan hukum (*rechtspersoon*) bertindak dalam lalu lintas hukum, dimana BUM Desa juga sebagai subjek hukum atau *rechtssubject* itu sendiri. Menurut Teori organ (*orgaan theory*), badan hukum adalah organ sama seperti manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya (seperti halnya manusia biasa yang berpancaindra (Ali, 1976). Sehingga, penjelmaan organisasi pengelola BUM Desa memiliki peran yang penting dalam menentukan arah pengelolaan BUM Desa. Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah peran dari masing-masing organisasi pengelola BUM Desa yang harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotongroyong. Penggunaan asas ini buka berarti pengelolaan BUM Desa tidak diiringi dengan prinsip profesionalitas usaha karena didalamnya ada frasa kekeluargaan dan kegotongroyongan, namun pengelolaan BUM Desa disisi lain harus diatur menggunakan prinsip profesionalitas, ia juga harus mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotongroyong sebagai perwujudan dari entitas badan usaha yang bercirikan desa sesuai dengan penjelasan UU Desa.

Kemudian, permasalahan konflik kepentingan antar pengurus serta tingginya intervensi dari pemerintah desa kepada BUM Desa kiranya perlu mendapatkan perhatian yang utama. Mengingat BUM Desa didirikan sesuai dengan karakteristik desa dan memiliki usaha yang hanya mengutamakan kemandirian umum dan berorientasi kepada profit atau laba. Maka, apabila peran pemerintah Desa tinggi, sementara tidak diimbangi dengan kuatnya peran dari organisasi pelaksana BUM Desa dalam hal ini adalah Direktur BUM Desa maka sangat dimungkinkan timbul kepengurusan yang tidak profesional dan mengarah pada perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dalam teori *agency*.

“...agency becomes a problem when there is a divergence between interests and goals between one individual with from one individual to others. It called as agency problem. The agency problem can easily cause conflict. Here, communication also take part in the conflict. Because there is a trouble in the communication process then the message is not delivered or achieved in understandable ways. Conflict can be happened within the individual in interpersonal relationship and in small interpersonal, small group and public (larger scope of small group)” (Kartika., 2013).

Selanjutnya adalah aspek pengelolaan unit usaha. Aspek ini juga merupakan elemen penting dalam mengatur BUM Desa untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Dalam menentukan peluang pengelolaan unit usaha, maka dapat dijalankan beberapa tahapan berikut: (1) melakukan analisis potensi desa; (2) melakukan analisis kebutuhan masyarakat desa; (3) melakukan analisis persaingan usaha dan potensi keberlanjutan usaha; dan (4) menilai ketersediaan dan kekuatan

manajemen usaha BUM Desa itu sendiri.

Terakhir adalah mitigasi resiko usaha. Timbul pertanyaan apakah pengurus BUM Desa harus bertanggungjawab secara pribadi apabila BUM Desa mengalami kerugian. Secara hukum, sebagai badan hukum, BUM Desa merupakan entitas usaha yang terpisah dari pengurusnya (separate legal entity) sehingga kerugian BUM Desa harus ditelaah terlebih dahulu apakah disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian dari kepengurusan BUM Desa.

“...Insofar as the SLE is attributable with ownership and liability, and with broader attributions of agency and (citizenship) rights, it functions as a reified point of attribution for such properties in the legal and economic systems of representation”(Veldman, 2018).

Apabila kerugian BUM Desa tersebut murni karena kegagalan usaha, maka akan menjadi beban BUM Desa itu sendiri. Namun, perihal resiko usaha tersebut juga diperlukan prinsip kehati-hatian, karena tidak jarang BUM Desa tersangkaut masalah korupsi sehingga menyebabkan usaha BUM Desa mengalami stagnasi bahkan mengalami kebangkrutan usaha.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan pedoman dalam melakukan pengelolaan BUM Desa secara komprehensif. Sehingga, dalam mengatur arah kebijakan dan pengelolaan BUM Desa mengacu pada produk hukum tersebut. Dari hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal yang menyangkut penguatan aspek hukum bisnis BUM Desa Jambuwir, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, diantaranya adalah: *Pertama*, dibutuhkan kajian beserta rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan unit usaha BUM Desa yang sesuai dengan nilai dan karakteristik Desa. mengingat, sumber daya alam Desa Jambuwir yang melimpah dan sangat strategis, maka dalam hal perumusan unit usahanya harus dilakukan dengan kajian yang matang dan menyeluruh.

Kedua, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban BUM Desa melalui Musyawarah Desa, Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional serta Pegawai BUM Desa. Sebagai badan hukum, BUM Desa berkarakter separate legal entity (entitas hukum yang terpisah) dari pengurus dan pemegang saham (yang dalam hal ini adalah modal), sehingga apabila dikaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban pengurus, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah pertanggungjawaban tersebut masuk ke ranah tanggungjawab akibat kesalahan atau kelalaian, bahkan disebabkan karena murni kerugian usaha. Hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan pemahaman aspek pertanggungjawaban hukum BUM Desa.

Terakhir, ketiga, adalah tentang mitigasi resiko pengelolaan usaha. Agar pengelolaan usaha BUM Desa dapat dilaksanakan secara optimal dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip atau kaidah usaha yang sehat (sesuai dengan arahan Pasal 46 PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa), maka dibutuhkan. Sosialisasi lanjutan yang berkaitan dengan unsur-unsur kaidah usaha yang sehat ketika diterapkan dalam unit usaha BUM Desa. sehingga, karakteristik BUM Desa sebagai badan usaha yang bercirikan desa dan sebagai badan usaha yang berbadan hukum, dapat bersinergi dengan baik dan memiliki keutamaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa secara menyeluruh.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa usulan rekomendasi untuk meningkatkan performa BUM Desa di Desa Jambuwir, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, diantaranya: *Pertama*, pemerintah perlu memberikan pendampingan teknis dan manajerial yang kuat kepada BUM Desa. Pelatihan terkait manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan aspek teknis yang sesuai dengan bidang usaha BUM Desa akan meningkatkan kapasitas pengelola dalam mengelola bisnis secara efisien dan berkelanjutan.

Kedua, kolaborasi antara BUM Desa dan pihak swasta atau lembaga lain perlu diperkuat. Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan swasta, institusi pendidikan, atau lembaga riset, dapat memberikan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing BUM Desa. Hal ini sesuai dengan semangat kerjasama dan kemitraan yang diakui dalam UUD 1945 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat akses BUM Desa terhadap pembiayaan yang terjangkau. Mendukung akses terhadap modal melalui program pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan akan

membantu BUM Desa dalam pengembangan usahanya. Dukungan ini bisa berupa skema pinjaman dengan bunga rendah, program bantuan modal yang mendorong investasi di tingkat desa. Hal tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi lokal yang ditekankan dalam Undang-Undang Desa dan semangat UUD 1945 yang menitikberatkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 Ali, C. (1976). *Badan Hukum (Rechtspersoon)*. Alumni.
 Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.
 Chiara Anindya. (n.d.). *Profil Jambuwur – Desa Jambuwur*. Retrieved August 31, 2023, from <https://desajambuwur.wordpress.com/about/>
 Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202–209. <https://doi.org/10.23887/MKG.V21I2.29805>
 Hasan, M., & Azis, M. (2019). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Pustaka Taman Ilmu.
 Imaniyati, N. S. (2009). *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Graha Ilmu.
 Kumalasari, K. P., & Sudarma, M. (2013). A Critical Perspective towards Agency Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.08.7197>
 Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
Local economic development - CLGF. (n.d.). Retrieved December 15, 2023, from <https://www.clgf.org.uk/what-we-do/local-economic-development/>
Local Economic Development (LED). (n.d.). Retrieved December 15, 2023, from https://www.ilo.org/empent/areas/WCMS_093862/lang--en/index.htm
 Moleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakaria.
 Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
 Mudjia Rahardjo. (2018). Antara Kosep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis Dalam Penelitian. Universitas Islam Negeri Malang
 Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara.
 Rostow, W. W. (1986). *The Economic of Take Off Into Sustained Growth* (50th ed.). The Macmillan Press LTD.
SDGs Desa | Sistem Informasi Desa. (n.d.). Retrieved July 7, 2023, from <https://sid.kemendes.go.id/sdgs>
 Suartini. (2019). *Reformulasi Pengaturan Bentuk Badan Usaha Milik Desa yang Bercirikan Desa dalam Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Desa*.
 VELDMAN, J. (2016). *The Separate Legal Entity and the Architecture of the Modern Corporation*.
 Zahrosa, D. B., Maharani, A. D., & Amam, A. (2021). Performa Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), 935–949. <https://doi.org/10.21776/UB.JEPA.2021.005.03.29>